



**PENETAPAN**

**Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Lrt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LARANTUKA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Muhammad Abanur bin Muhammad Mukhtar**, NIK. 5371022207890003, tempat tanggal lahir, Witiham, 22 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Tobo Heri, RT.004/RW.002, Desa Waiwuring, Kecamatan Witiham, Kabupaten Flores Timur, dengan alamat domisili elektronik [keytokan495@gmail.com](mailto:keytokan495@gmail.com), sebagai Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Yanti Tlonaen binti Elias Tlonaen**, tempat tanggal lahir, Kupang, 03 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Sam Ratulangi, RT.016/RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada hari

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Lrt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilihama, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 06/06/I/2018, tanggal 27 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di desa Waiwuring kurang lebih 2 minggu, dan pada bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kupang kurang lebih 7 tahun, namun pada bulan September 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orangtua Pemohon di Desa Waiwuring, Kecamatan Wilihama, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Siti Zainab Ema Olha, Perempuan, tempat tanggal lahir, Kupang, 12 April 2020, diasuh oleh Termohon;
  - 3.2. Muhammad Ama Key, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 30 Juni 2023, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
  - a. Termohon tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri;
  - b. Termohon sering mencaci maki Pemohon dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan September 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Abanur bin Muhammad Mukhtar**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Yanti Tlonaen binti Elias Tlonaen**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata berhasil, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 November 2024, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Lrt;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Lrt dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,- ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan **MARYAM ABUBAKAR, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim,

**ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H.**

Panitera,

**MARYAM ABUBAKAR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	100.000
3. Biaya Panggilan	:	75.000
4. Meterai	:	10.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>245.000</b>

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lrt